PERATURAN PEMILIHAN RAYA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA BPM
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : 1. BP Pemira merupakan badan yang bersifat Independen dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mewadahi Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan raya mahasiswa keluarga mahasiswa fakultas pertanian universitas padjadjaran, badan perwakilan mahasiswa memandang perlu memiliki undang-undang mengenai pemilihan raya mahasiswa dalam rangka mengatur pelaksanaan pemilihan raya tersebut.

Mengingat : 1. UUD Republik Indonesia.

2. Peraturan KMFP Unpad Nomor 1 tentang Pemilihan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN PEMILIHAN RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN UNTUK PEMILIHAN BPM KMFP
Pertama	:	Menetapkan Peraturan Pemilihan untuk ANGGOTA BPM KMFP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
Kedua	:	Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal Kamis, 22 Oktober 2026
Pukul : WIB

KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN

Ketua Komisioner Pemira 2026

Perwakilan KPP KMFP Unpad 2026

Aulia Nur Izzati
NPM. 150510250164

BAB I

PEMILIHAN RAYA MAHASISWA

Pasal 1 Ketentuan

Umum

Ketentuan

Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran adalah rangkaian pelaksanaan Pemilihan Raya yang ada di Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, untuk selanjutnya disebut Pemira KMFP Unpad.
2. Peraturan Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran merupakan Peraturan kegiatan Pemilihan Raya yang dilaksanakan KMFP Unpad.
3. Badan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disebut BPM KMFP Unpad adalah badan legislatif dalam lingkup KMFP Unpad sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMFP Unpad.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disebut BEM KMFP Unpad adalah badan eksekutif dalam lingkup KMFP Unpad yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua beserta jajarannya.
5. Pemira KMFP Unpad merupakan sarana untuk memilih anggota BPM KMFP Unpad, Ketua dan Wakil Ketua BEM KMFP Unpad.
6. Panitia Pelaksana Pemira dan Mubes selanjutnya disebut Badan Penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa dan Musyawarah Besar KMFP Unpad atau BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad adalah panitia yang melaksanakan keseluruhan rangkaian kegiatan Pemilihan Raya mahasiswa dan Mubes Akhir dan Awal tahun KMFP Unpad.
7. BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad terdiri dari Komisioner BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad dan Setjen BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad yang bersifat mandiri, independen, dan sementara.
8. Komisioner BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad merupakan badan pengambil keputusan BP

Pemira dan Mubes.

9. Setjen BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad merupakan badan kelengkapan BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemira KMFP Unpad.
10. Panitia pengawas Pemira KMFP Unpad yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas Pemira KMFP Unpad atau KPP KMFP Unpad adalah panitia yang mengawasi seluruh rangkaian Pemira KMFP Unpad.
11. Bakal calon adalah mahasiswa Faperta Unpad yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemira.
12. Peserta Pemira KMFP Unpad adalah mahasiswa Faperta yang telah disahkan oleh Komisioner BP Pemira sebagai calon anggota BPM KMFP Unpad atau Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM KMFP Unpad.
13. Pemilih adalah anggota KMFP Unpad
14. Anggota KMFP Unpad adalah setiap Mahasiswa Faperta.
15. Kampanye adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan Calon Anggota BPM KMFP Unpad, Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM KMFP Unpad.
16. Area netral adalah wilayah yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kampanye.
17. Banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad oleh KPP atau BPM atas permintaan pihak yang bersengketa.

Pasal 2
Asas

Pemira KMFP Unpad memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokrasi.

Pasal 3
Tujuan

Pemira KMFP Unpad bertujuan untuk memilih anggota BPM KMFP Unpad, Ketua dan Wakil Ketua BEM KMFP Unpad dari anggota KMFP Unpad dengan masa jabatan sesuai dengan AD/ART KMFP Unpad.

BAB II

PEMILIH

Pasal 4

Pemilih

1. Pemilih adalah Anggota KMFP Unpad.
2. Pemilih berhak memberikan suaranya dalam Pemira KMFP Unpad sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pemilih merupakan warga yang seangkatan dengan calon anggota BPM KMFP Unpad.

BAB III

RANGKAIAN KEGIATAN PEMIRA

Pasal 5

Rangkaian Kegiatan

1. Pendataan Calon Pemilih,
2. Pendaftaran bakal Calon Anggota BPM KMFP Unpad,
3. Pendaftaran bakal Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM KMFP Unpad,
4. Seleksi bakal Calon Anggota BPM KMFP Unpad,
5. Seleksi bakal Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM KMFP Unpad,
6. Penetapan dan publikasi Calon Anggota BPM KMFP Unpad, Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM KMFP Unpad,
7. Kampanye Calon Anggota BPM KMFP Unpad, Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM KMFP Unpad,
8. Debat Terbuka Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM KMFP Unpad,
9. Masa Tenang,
10. Pemungutan, Penghitungan, Pengesahan hasil penghitungan suara,
11. Publikasi Anggota BPM KMFP Unpad, Ketua dan Wakil BEM KMFP Unpad terpilih.

BAB IV

TIM SUKSES

Pasal 6

Ketentuan

Umum

1. Tim Sukses adalah anggota KMFP Unpad yang mengelola segala bentuk aktivitas kampanye dari Peserta Pemira KMFP Unpad.
2. Tim Sukses wajib dimiliki oleh Peserta Pemira KMFP Unpad.
3. Setiap anggota Tim Sukses harus dilaporkan kepada BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad.
4. Tim Sukses wajib mengikuti seluruh peraturan dan mekanisme Pemira KMFP Unpad di bawah tanggung jawab calonnya masing-masing.
5. Sekurang-kurang nya setengah dari jumlah tim sukses calon wajib mengikuti serangkaian kegiatan yang telah diadakan oleh BP Pemira.

Pasal 7

Keanggotaan

1. Jumlah tim sukses setiap Peserta Pemira KMFP UNPAD 2026 minimal berjumlah 2 orang dan maksimal berjumlah 10 orang untuk Calon Anggota BPM.
2. Anggota tim sukses dapat mengundurkan diri secara resmi dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada BP Pemira KMFP UNPAD 2026, dengan syarat tidak melanggar kuota tim sukses yang telah ditetapkan.
3. Surat pengunduran diri tersebut berisikan nama, NPM, fakultas, program studi, alasan dan tanda tangan anggota tim sukses yang mengundurkan diri dengan persetujuan dari Peserta Pemira KMFP yang bersangkutan.
4. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Peserta Pemira yang bersangkutan kepada BP Pemira KMFP Unpad.

Pasal 8
Tanda Pengenal

1. Tanda pengenal adalah atribut atau bentuk identitas yang digunakan oleh Tim Sukses sesuai dengan kesepakatan masing-masing paslon dan wajib dilaporkan serta disetujui oleh BP Pemira KMFP Unpad.
2. Seluruh Tim Sukses wajib menggunakan tanda pengenal yang telah dilaporkan dan disetujui oleh BP Pemira KMFP Unpad dalam setiap kegiatan kampanye maupun kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemira.
3. Tanda pengenal wajib digunakan dalam setiap agenda yang difasilitasi oleh BP Pemira KMFP Unpad.
4. Tanda pengenal hanya diperuntukkan bagi anggota Tim Sukses yang bersangkutan dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain.
5. Desain, warna, maupun tulisan pada tanda pengenal tidak boleh mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, provokasi, pornografi, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.

Pasal 9
Sanksi

1. Apabila terjadi kehilangan, tidak menggunakan, atau meminjamkan tanda pengenal kepada pihak selain anggota Tim Sukses yang bersangkutan, akan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp15.000,-.
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 9 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan

ayat 5, dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Pelanggaran pertama diberikan teguran tertulis oleh BP Pemira KMFP Unpad.

b. Pelanggaran kedua dan seterusnya dikenakan denda sebesar Rp15.000,- untuk setiap pelanggaran.

3. Apabila tanda pengenal mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, pornografi, atau provokasi, BP Pemira berhak memerintahkan penggantian tanda pengenal dan dapat memberikan sanksi tambahan sesuai tingkat pelanggaran.

BAB V

KAMPANYE

Pasal 10

Kampanye

Kampanye adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan Calon Anggota BPM KMFP Unpad.

Pasal 11

Ketentuan Kampanye

1. Kegiatan kampanye dilakukan oleh Peserta Pemira KMFP Unpad.
2. Waktu pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Komisioner BP Pemira yang diawasi oleh KPP KMFP Unpad.
3. Dalam rangkaian kampanye Peserta Pemira KMFP Unpad memuat visi, misi, dan program kerja peserta.
4. Penyampaian materi kampanye Pemira KMFP Unpad dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan disepakati oleh Komisioner BP Pemira KMFP Unpad dan KPP KMFP Unpad.

Pasal 12

Wilayah Penyelenggaraan Kampanye

1. Penyelenggaraan kampanye diselenggarakan di dalam lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.
2. Peserta tidak boleh melakukan kampanye dan memasang atribut kampanye di wilayah netral, yang meliputi:
 a. Wilayah yang berada diluar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
 b. Tempat peribadatan
 c. Perpustakaan
 d. Laboratorium
 e. Ruang dan mading, serta sosial media BPM, BEM, Himpunan, Perhimpunan di lingkungan KMFP Unpad
 f. Pohon dan tiang listrik
 g. Dinding gedung
 h. Media social resmi maupun non-resmi
3. Peserta boleh melakukan kampanye namun tidak diperbolehkan memasang media publikasi di wilayah yang meliputi:
 a. Ruang Perkuliahan baik daring maupun luring.
 b. Gedung Dekanat
4. Penyelenggaraan kampanye dapat diselenggarakan di luar lingkungan Universitas Padjadjaran jika dilakukan secara daring dan/atau berupa konten pada media elektronik.

Pasal 13
Dana Kampanye

1. Dana kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemira KMFP Unpad.
2. Dana kampanye dapat bersumber dari:
 a. Peserta Pemira KMFP Unpad.
 b. Sumbangan perseorangan maupun kelompok yang tidak mengikat.
3. Dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan jasa.
4. Akumulasi dana kampanye berupa uang dan barang tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000
5. Peserta Pemira KMFP Unpad wajib melaporkan penggunaan dana kampanye kepada sekretaris BP Pemira maksimal 1 x 24 jam sebelum kampanye dilaksanakan.
6. Dana kampanye yang digunakan oleh kandidat tidak boleh berasal dari:
 a. Partai politik.
 b. Tidak diketahui pemberi dana tersebut.
 c. Perusahaan rokok, kontrasepsi, dan minuman keras.
 d. Pemerintah RI.
 e. Rektor Universitas Padjadjaran beserta jajaran nya.
 f. Dekan Faperta Unpad dan jajarannya.
 g. Lembaga kemahasiswaan formal KMFP Unpad.
 h. Lembaga di luar lingkungan Fakultas Pertanian.

Pasal 14

Bentuk Kampanye

Kampanye yang diikuti oleh para kandidat berupa:

1. Kampanye Mandiri

Kampanye mandiri adalah bentuk kampanye yang dilakukan dengan orasi secara tatap muka/luring oleh Calon Anggota BPM KMFP Unpad periode 2026/2027 dan tim suksesnya dengan calon pemilih yang disediakan oleh BP Pemira 2025.

2. Kampanye Tidak Langsung

Kampanye Tidak Langsung adalah bentuk kampanye yang menggunakan media publikasi berupa media cetak, media elektronik dan atribut sebagai media kampanye yang sudah diverifikasi oleh BP Pemira.

Pasal 15

Jenis-Jenis Kampanye

Jenis kampanye yang diselenggarakan dan diikuti oleh Peserta Pemira KMFP Unpad:

1. Orasi yang dilakukan secara tatap muka/luring yang disediakan oleh BP Pemira 2026.
2. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
3. Penyebaran bahan kampanye kepada warga di wilayah yang telah ditetapkan.
4. Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Tata Cara Kampanye

- Kampanye Khusus

 Kampanye Khusus Pemira KMFP:

 1. Kampanye Khusus yang dilakukan berupa orasi oleh Calon Anggota BPM KMFP Unpad periode 2026/2027 dan/atau tim suksesnya dengan calon pemilih secara tatap muka/luring. Calon Anggota BPM KMFP datang ke tempat yang sudah disediakan oleh BP Pemira di lingkungan Faperta Unpad.
 2. Selama Kampanye Calon Anggota BPM KMFP Unpad didampingi satu orang tim sukses di tempat yang sudah disediakan oleh BP Pemira.
 3. Selama kampanye khusus, tim sukses dapat menyebarkan media kampanye atau atribut peserta pemira.
 4. Penyebaran Media kampanye dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban jalannya kampanye.
 5. Setiap Peserta Pemira KMFP Unpad wajib mengikuti kampanye khusus yang difasilitas

oleh BP Pemira KMFP Unpad

6. Pada saat kampanye khusus, Peserta Pemira KMFP Unpad menggunakan pakaian formal dan memakai ID Card yang telah disediakan.
7. Waktu pelaksanaan Kampanye yang difasilitasi oleh BP Pemira KMFP Unpad ditetapkan oleh BP Pemira KMFP Unpad
8. Kampanye dilarang mengganggu jalannya aktivitas perkuliahan.

Peserta pemira dapat tidak mengikuti rangkaian kampanye khusus apabila:

1. Dalam keadaan sakit yang disertai surat keterangan dari dokter. Surat keterangan diserahkan kepada BP Pemira KMFP dengan cara mengirimkan hasil scan ke BP Pemira KMFP Unpad paling lambat H+1 setelah rangkaian kampanye yang tidak diikuti oleh peserta.
2. Sedang menempuh ujian wajib, praktikum, atau kegiatan akademik lain yang tidak mungkin ditinggalkan.
3. Kondisi luar biasa yaitu kondisi dimana peserta mengalami:
 a. kecelakaan lalu lintas
 b. musibah terhadap keluarga
 c. bencana alam
 d. meninggal dunia
4. Pemberitahuan ketidakikutsertaan peserta pemira diberitahukan kepada BP Pemira KMFP Unpad paling lambat H-3 pengecualian untuk ayat (1) dan (3).

- Kampanye Tidak Langsung

1. Kampanye tidak langsung dilakukan secara mandiri oleh Peserta Pemira KMFP Unpad beserta tim suksesnya
2. Kampanye tidak langsung dapat menggunakan media cetak dan media elektronik.
3. Kampanye dilarang menggunakan media publikasi lembaga kemahasiswaan faperta
4. Bentuk media cetak berupa dianggap sah apabila terdapat stempel BP Pemira KMFP Unpad berupa:
 a. banner
 b. baliho
 c. pamflet
 d. spanduk
 e. poster

f. media cetak lain yang telah disetujui dan disahkan oleh BP Pemira KMFP Unpad

5. Atribut kampanye berupa:
 a. aksesoris (gelang, pin, gantungan kunci, dll.)
 b. maskot
 c. atribut lain yang telah disetujui dan disahkan oleh BP Pemira KMFP Unpad
6. Bentuk media elektronik berupa:
 a. SMS atau MMS
 b. radio
 c. televisi

d. jejaring sosial
e. media elektronik lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh BP Pemira KMFP Unpad

7. Peserta beserta tim sukses bertanggung jawab terhadap media dan sarana kampanye. mulai dari perizinan, pemasangan, maupun pelepasan atribut kampanye di lingkungan Faperta Unpad.
8. Setiap media elektronik, media cetak, dan atribut kampanye yang digunakan untuk kampanye harus didaftarkan dan mendapatkan persetujuan dari BP Pemira.
9. Pada pelaksanaan kampanye tidak langsung, Peserta Pemira KMFP Unpad dan atau tim suksesnya wajib melaporkan kegiatanya dengan memberitahukan contoh media dan atribut maksimal H-1 sebelum publikasi kepada BP Pemira KMFP Unpad.
10. Bentuk pendaftaran kampanye media elektronik berupa surat pemberitahuan resmi, yang meliputi:
 a. Nama peserta
 b. Keterangan Peserta Pemira KMFP Unpad; BPM
 c. Nomor urut
 d. Nomor hp
 e. Alamat *email*, alamat *website*, alamat *blog* dan *account* jejaring sosial
 f. Ditanda tangani oleh Peserta Pemira KMFP dan ketua BP Pemira KMFP Unpad.
11. Bentuk pendaftaran kampanye media cetak berupa surat pemberitahuan resmi, yang meliputi:
 a. Nama peserta
 b. Keterangan Peserta Pemira KMFP Unpad
 c. Nomor urut
 d. Bentuk media cetak
 e. Contoh media cetak
 f. Jumlah media cetak
 g. Lokasi penyebaran media cetak
 h. Waktu penyebaran media cetak.
 i. Ditandatangani oleh Peserta Pemira KMFP dan ketua BP Pemira KMFP Unpad.
12. BP Pemira KMFP Unpad berhak untuk menghentikan penyebaran media publikasi apabila terdapat pelanggaran tata cara kampanye Pemira KMFP Unpad

13. Apabila terdapat hal lain yang belum diatur maupun perubahan-perubahan akan diberitahukan kemudian.

BAB V

Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 17

Pelanggaran

1. BP Pemira KMFP membuat klasifikasi pelanggaran Pemira KMFP Unpad untuk memperkecil kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh kandidat dan atau tim suksesnya terhadap tata cara Pemira KMFP Unpad
2. Jenis-jenis pelanggaran yang telah ditetapkan dan dijelaskan pada etika peraturan kampanye Pemira KMFP Unpad. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:
 a. Pelanggaran ringan:
 i. Tidak hadir tepat waktu pada setiap rangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh BP Pemira KMFP Unpad;
 ii. Tidak mengenakan atribut kampanye yang telah ditentukan oleh Komisioner BP Pemira KMFP Unpad.
 b. Pelanggaran sedang:
 i. Mengganggu ketertiban umum;
 ii. Menyebar dan/atau menempel media kampanye dan tidak melaporkan kepada BP Pemira KMFP Unpad;
 iii. Tidak menghadiri acara kampanye yang difasilitasi oleh BP Pemira KMFP Unpad dengan alasan yang tidak jelas;
 iv. Tidak melaporkan atau terlambat melaporkan sumber, jumlah, dan penggunaan dana dalam kegiatan kampanye pada Komisioner BP Pemira KMFP Unpad;
 v. Memasang alat peraga kampanye di area netral;
 vi. Melakukan kampanye di luar masa kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisioner BP Pemira KMFP Unpad;
 vii. Mengganggu jalannya kegiatan perkuliahan;
 viii. Menggunakan media publikasi Lembaga Kemahasiswaan KMFP Unpad sebagai sarana kampanye;
 ix. Tidak melaksanakan tata tertib yang telah diatur dan disepakati oleh Komisioner

BP Pemira KMFP Unpad dan Peserta Pemira KMFP Unpad yang diawasi oleh KPP KMFP Unpad;

x. Membuat, memakai dan/atau membagikan atribut kampanye selain yang telah disetujui dan disepakati oleh Komisioner BP Pemira KMFP Unpad.

c. Pelanggaran berat:

i. Melakukan politik uang dalam masa rangkaian Pemira KMFP Unpad;

ii. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau peserta Pemira KMFP Unpad lainnya secara lisan maupun tulisan;

iii. Menghasut dan mengadu domba antar perorangan atau kelompok baik peserta Pemira, dan/atau tim sukses dan/atau Panitia Pemira KMFP Unpad;

iv. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada sekelompok mahasiswa dan/atau Peserta Pemira KMFP Unpad;

v. Merusak dan/atau menghilangkan dan/atau menutupi alat peraga kampanye Peserta Pemira KMFP Unpad lainnya;

vi. Tidak melaksanakan sanksi yang telah dikenakan sesuai peraturan;

vii. Apabila terdapat pelanggaran yang belum diatur dalam pasal ini, akan diputuskan melalui mekanisme rapat pleno Komisioner BP Pemira KMFP Unpad yang diawasi oleh KPP KMFP Unpad.

Pasal 18
Jenis-Jenis Sanksi

1. Kategori pelanggaran ringan dikenakan sanksi berupa:
 a. Setiap pelanggaran ringan akan disampaikan berupa lisan dan tulisan dari BP Pemira serta sanksi sebesar Rp 25.000
 b. Masa pembayaran denda 1 x 24 jam setelah teguran lisan dan tertulis diberikan BP Pemira KMFP Unpad kepada kandidat.
2. Kategori pelanggaran sedang dikenakan sanksi berupa:
 a. Pengurangan 50% waktu durasi kampanye langsung pada jadwal kampanye berikutnya.
 b. Tidak boleh memposting di jejaring sosial yang terdaftar selama 1 x 24 jam setelah pemberitahuan.
 c. BP Pemira KMFP Unpad akan mempublikasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemira KMFP Unpad melalui jejaring sosial resmi BP Pemira KMFP Unpad.
 d. Membayar denda Rp 50.000,- kepada BP Pemira KMFP Unpad dan dibayarkan selama 1 x 24 jam.
3. Kategori pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa didiskualifikasi oleh BP Pemira KMFP Unpad.

Pasal 19

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Seluruh pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemira KMFP Unpad dapat melaporkan kepada BP Pemira dengan memberikan format pelaporan pelanggaran kampanye yang telah disediakan oleh BP Pemira disertai minimal 1 alat bukti dan 2 orang saksi.
2. Waktu pelaporan pelanggaran ditutup pada hari terakhir masa pemilihan pukul 17.00 WIB.

Pasal 20

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

1. Pelapor melakukan mekanisme pelaporan sesuai pasal 19.
2. KPP Pemira KMFP Unpad meneruskan temuan dan laporan yang diterima untuk ditindak lanjuti.
3. KPP Pemira KMFP Unpad memutuskan sanksi kepada Peserta Pemira KMFP Unpad atas pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pemira Unpad melalui mekanisme pleno KPP Pemira KMFP Unpad.
4. Setelah mendapat rekomendasi dari KPP Pemira KMFP Unpad, BP Pemira KMFP Unpad akan melakukan penindakan pelanggaran maksimal masing-masing 2 orang perwakilan dari tiap tim sukses bakal anggota BPM, saksi, dan anggota BP Pemira KMFP Unpad serta didampingi oleh KPP Pemira KMFP Unpad.
5. BP Pemira KMFP Unpad menindak dengan segera keputusan KPP Pemira KMFP Unpad atas sanksi pelanggaran kampanye terhadap Peserta Pemira KMFP Unpad.

Pasal 21

Mekanisme Pemberian Surat Peringatan

1. Surat Peringatan (SP) diberikan apabila Peserta Pemira Unpad atau Tim Sukses melakukan pengulangan pelanggaran.
2. Pelanggaran dikategorikan dalam poin, yaitu:
 a. Pelanggaran ringan: 5 poin
 b. Pelanggaran sedang: 15 poin
3. Pelanggaran yang sama yang dilakukan di kegiatan yang sama dihitung 1 kali
4. Surat Peringatan terdiri dari Surat Peringatan I (SP I), Surat peringatan II (SP II), dan Surat Peringatan III (SP III).
5. SP diberikan apabila poin pelanggaran telah mencapai batas poin akumulasi.
6. Poin akumulasi merupakan penjumlahan dari poin pelanggaran ringan dan pelanggaran

sedang.

7. Akumulasi poin untuk SP antara lain:
 a. SP I : 15 poin
 b. SP II : 30 poin
 c. SP III : 60 poin
8. Poin pelanggaran akan terus diakumulasikan sampai masa kampanye dan masa tenang berakhir atau batas akumulasi poin tercapai.
9. Setelah mendapatkan SP II seluruh pelanggaran ringan peserta akan dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
10. Jika SP III telah diberikan, maka kandidat yang bersangkutan dinyatakan didiskualifikasi sebagai Peserta Pemira KMFP Unpad.

Pasal 22
Mekanisme Banding

1. Setiap calon yang dikenakan sanksi oleh Komisioner BP Pemira KMFP Unpad berhak mengajukan banding kepada KPP KMFP Unpad.
2. Banding dapat ditolak ataupun diterima melalui mekanisme pleno KPP KMFP Unpad.
3. Apabila banding diterima dan/atau ditolak maka keputusan akan langsung dibuat oleh KPP KMFP Unpad melalui mekanisme pleno.
4. Apabila banding ditolak, maka pemberian sanksi akan langsung diputuskan oleh KPP KMFP Unpad.
5. Apabila banding diterima, maka besaran sanksi dan/atau pengurangan sanksi akan langsung diputuskan oleh KPP KMFP Unpad.

BAB VI
MASA TENANG

Pasal 23
Masa Tenang

1. Masa Tenang adalah masa jeda yang di dalamnya tidak ada segala macam bentuk kampanye (langsung maupun tidak langsung) untuk menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan Pemira KMFP Unpad.
2. Tata cara masa tenang diatur dan dilaksanakan oleh BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad yang diawasi oleh KPP KMFP Unpad.
3. Segala macam media cetak dan media elektronik harus dihapuskan setelah memasuki masa tenang.

BAB VII

PEMUNGUTAN

SUARA

Pasal 24

Tata Cara dan Tujuan

1. Pemungutan suara bertujuan untuk mengumpulkan suara bagi Peserta Pemira KMFP Unpad.
2. Tata cara pemungutan suara diatur dan dilaksanakan oleh BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad dan dilaksanakan oleh Setjen BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad yang diawasi oleh KPP KMFP Unpad.
3. Fasilitas yang akan diberikan BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad terkait pemungutan suara adalah kertas pemilihan.
4. BP Pemira dan Mubes KMFP Unpad tidak akan memberikan fasilitas apapun diluar dari fasilitas yang sudah tertera pada ayat sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

Penutup

1. Peraturan Pemira KMFP Unpad ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh BPM KMFP Unpad bersama KPP KMFP Unpad dan dikoordinasikan kepada Komisioner BP Pemira KMFP Unpad.